QANUN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan, Antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); dan
- 13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03)

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH Dan GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ganun ini yang dimaksud dengan:

- Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
- Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
- Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing.
- 4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
- 6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 8. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh.
- Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
- 11. Gubernur adalah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- 12. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- 13. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 14. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 15. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari SETDA dan Sekretariat DPRA, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 16. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 18. Lembaga Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan Badan Baital Maal;
- 19. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, dan Sekretariat MPD;

- 20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 21. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit, Inspektur, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- 22. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 23. Bidang adalah Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, dan Sekretariat MPD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 26. Seksi adalah Seksi pada Dinas, Rumah Sakit dan Kantor Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 27. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan, Rumah Sakit, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 28. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas;
- 29. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan; dan
- 30. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk:

- 1. Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Aceh;
- Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah, Inspektorat Aceh, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Aceh; dan
- 3. Lembaga Daerah yang meliputi Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD dan Badan Baital Maal di lingkungan Pemerintah Aceh.

BAB III DINAS-DINAS

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut:

- 1. Dinas Syariat Islam;
- 2. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
- 3. Dinas Kesehatan;
- 4. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 5. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 6. Dinas Sosial;
- 7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
- 8. Dinas Pendidikan;
- 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 10. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika;
- 11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 12. Dinas Pengairan;
- 13. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- 14. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 15. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 16. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- 17. Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan serta tugas pembantuan;
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Pertama DINAS SYARIAT ISLAM

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Dakwah dan Peribadatan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam;
 - f. Bidang Bina Hukum Syariat Islam;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program;
 - b. Seksi Data dan Informasi;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Dakwah dan Peribadatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Dakwah dan Syiar;
 - b. Seksi Penataan Sarana Peribadatan:
 - c. Seksi Pemberdayaan Pranata Keagamaan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sumber Daya Tenaga Keagamaan;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Kelembagaan;
 - c. Seksi Pengembangan Materi Wawasan Syariat Islam.
- (6) Bidang Bina Hukum Syariat Islam, terdiri dari:
 - a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Hukum Syariat Islam;
 - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegakan Hukum.

- (1) Dinas Syariat Islam adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang keistimewaan dan kekhususan pelaksanaan Syariat Islam; dan
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Aceh dan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat Islam;
- d. pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan Syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam;
- e. penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum Syariat:
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. peyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya; dan
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dilingkungan Dinas Syariat Islam;
- b. merencanakan program di bidang Syariat Islam;
- c. melestarikan nilai-nilai Islami;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pelaksanaan Syariat Islam;
- e. mengawasi dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam;
- f. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegakan hukum syariat; dan
- g. membina dan mengawasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ).

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Pengembangan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kawasan;
 - h. Bidang Administrasi Kependudukan dan Perpindahan;
 - i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Norma Kerja, Tenaga Kerja Wanita dan Anak;
 - b. Seksi Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja;
 - c. Seksi Keselamatan Kerja.
- (5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pemagangan, Penempatan dan Izin Tenaga Kerja Asing;
 - c. Seksi Peningkatan Instruktur dan Kelembagaan.
- (7) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kawasan, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyediaan Areal dan Pendayagunaan Lahan;
 - b. Seksi Penyiapan Prarasana dan Sarana Permukiman;
 - c. Seksi Keserasian Lingkungan dan Layak Huni.

- (8) Bidang Administrasi Kependudukan dan Perpindahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Identifikasi dan Registrasi;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Penataan Penduduk; dan
 - c. Seksi Pengarahan dan Penempatan.
- (9) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Produksi dan Pengolahan Hasil;
 - b. Seksi Pelayanan dan Bina Potensi; dan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.

- Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum lainnya tentang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- e. penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyebaran informasi ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk yang meliputi informasi perpindahan, pendataan potensi,pengembangan sumber daya kawasan, pengarahan penempatan dan penataan penduduk;
- f. pembinaan hubungan industrial, pengupahan dan syarat kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenagakerjaan dan pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar;
- g. pelatihan dan pengembangan produktifitas tenaga kerja, penduduk yang dimukimkan, penempatan tenaga kerja serta pemberian izin tenaga kerja asing; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- menyelenggarakan kegiatan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangannya yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b. menyusun pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk;
- c. menyusun pedoman dan menyelenggarakan kesejahteraan tenaga kerja purna karya dan ketransmigrasian;
- d. melaksanakan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, adminisrasi kependudukan dan penyelenggaraan ketransmigrasian;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan upah minimum Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta mengawasi pelaksanaannya;
- f. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan lintas kab/kota di bidang ketenagakerjaan dan mobilitas penduduk; dan
- h. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman:
 - c. Seksi Promosi Kesehatan.
- (5) Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - b. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi;
 - c. Seksi Konseling Trauma.
- (6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari:
 - a. Seksi Kefarmasian dan Bantuan Kesehatan;
 - b. Seksi Pengembangan Profesi Kesehatan;
 - c. Seksi Registrasi dan Akreditasi.

- (1) Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesehatan; dan
- (2) Dinas Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 19

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kesehatan meliputi bidang peningkatan upaya kesehatan, pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan dan permukiman, pelayanan pengobatan, promosi kesehatan, pemulihan kesehatan dan penelitian kesehatan serta pelayanan konseling trauma:
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan, registrasi dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan;
- g. pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan;
- h. pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan program-program kesehatan:
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan;
- b. mengelola dan memberikan izin sarana dan prasarana kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan kesehatan lainnya;
- c. memberikan sertifikasi tehnologi kesehatan;
- d. melaksanakan surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa;
- e. menetapkan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kab/Kota serta bimbingan teknis tenaga kesehatan; dan
- f. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang kesehatan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - e. Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
 - f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, Listrik dan Pemanfaatan Energi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, terdiri dari :
 - a. Seksi Geologi;
 - b. Seksi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
 - c. Seksi Hidrogeologi.
- (5) Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
 - b. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

- (6) Bidang Minyak dan Gas Bumi, Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi, Energi dan Ketenagalistrikan.

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah Perangkat Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pertambangan dan energi; dan
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang geologi, pertambangan, energi dan ketenagalistrikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 25, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- d. penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Pertambangan dan Energi;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pertambangan dan Energi; dan
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- menyusun program tahunan di bidang sumber daya mineral, air tanah, air permukaan, pencegahan perusakan lingkungan di bidang Pertambangan dan Energi:
- b. merumuskan kebijakan operasional di Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. menyiapkan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, air tanah dan permukaan, pencegahan perusakan lingkungan dan reklamasi lahan bekas penambangan ;
- d. melakukan pengawasan dan pembinaan di Bidang Pertambangan dan Energi;
- e. menyiapkan rekomendasi dan perizinan usaha di bidang pertambangan dan energi;
- f. melaksanakan pelayanan umum di Bidang Pertambangan dan Energi;

- g. melakukan pemetaan, konservasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan dan energi; dan
- h. menyiapkan data geologi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang dan wilayah.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya;
 - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan:
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi:
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana Tangkap dan Tata Ruang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Sarana, Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan:
 - c. Seksi Pengelolaan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Taman Laut.
- (5) Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana dan Tata Ruang Perikanan Budi Daya;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Perbenihan:
 - c. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budi Daya.
- (6) Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan Sarana, Prasarana dan Pengendalian Sumber Daya;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil;
 - c. Seksi Perizinan Usaha dan Perlindungan Hukum.

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kelautan dan perikanan; dan
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 31

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:
- c. pembinaan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pemberian izin dan pembinaan usaha serta penyuluhan;
- f. pemberdayaan masyarakat pantai;
- g. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- h. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- i. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan:
- j. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- k. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- I. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;

- m. pelaksanaan kerjasama kelautan dan perikanan antar daerah dan masyarakat internasional; dan
- n. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menata dan mengelola perairan di wilayah laut Provinsi;
- b. melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebagai wilayah laut kewenangan Provinsi;
- c. melaksanakan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut;
- d. melaksanakan pemberian perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Provinsi;
- e. pelaksanaan pengelolaan retribusi bagi pemasukan daerah bidang kelautan dan perikanan;
- f. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan Provinsi;
- g. melaksanakan pembinaan bidang kelautan dan perikanan;
- h. melaksanakan alokasi sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan; dan
- i. melaksanakan penelitian bidang kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam DINAS SOSIAL

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - f. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan;
 - c. Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan.
- (5) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Penanggulangan Bencana;
 - b. Seksi Pengumpulan Sumbangan Sosial;
 - c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
 - c. Seksi Pelayanan Anak dan Lanjut Usia.

- (1) Dinas Sosial adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan sosial; dan
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 37

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan, dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan, dan rehabilitasi sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial;
- f. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial: dan
- g. pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dinas Sosial mempunyai kewenangan untuk:

- melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah Provinsi;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang kesejahteraan sosial;
- c. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- d. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial:
- e. memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- f. memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- g. melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilainilai kesetiakawanan sosial;
- melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial: dan
- i. mengalokasi sumber daya manusia potensial.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ACEH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemanfaatan Kekayaan Daerah;
 - d. Bidang Pendapatan;
 - e. Bidang Asset;
 - f. Bidang Anggaran Daerah;
 - g. Bidang Perbendaharaan;
 - h. Bidang Akuntansi;
 - i. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Daerah Kab/Kota;
 - j. Kuasa Bendaharawan Umum Daerah;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - I. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemanfaatan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 - Seksi Perencanaan Investasi;
 - b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi:
 - c. Seksi Pelaporan Hasil Investasi.
- (4) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Seksi Pengembangan PAD;
 - c. Seksi Pendapatan non PAD.

- (5) Bidang Asset, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan Asset Daerah; dan
 - b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (6) Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - b. Seksi Anggaran Pembiayaan;
 - c. Seksi Pengendalian Anggaran.
- (7) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Belanja Langsung:
 - b. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - c. Seksi Verifikasi.
- (8) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Seksi Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Seksi Perhitungan Keuangan;
 - c. Seksi Pembukuan.
- (9) Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Evaluasi Anggaran;
 - b. Seksi Bagi Hasil;
 - c. Seksi Bantuan Keuangan.
- (10) Kuasa Bendaharawan Umum Daerah.

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh adalah Unsur Pendukung Pemerintah Aceh di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; dan
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 43

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;

- d. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
- e. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- f. pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
- h. pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten/Kota;
- i. Perumusan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- j. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 44, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBA;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBA;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah:
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBA oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBA;
- h. menyimpan uang daerah;
- melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Aceh:
- I. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Aceh;
- m. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
- r. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan DINAS PENDIDIKAN Paragraf 1

Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
 - e. Bidang Pendidikan Menengah;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum:
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Lanjutan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis;
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (5) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum;
 - b. Seksi Tenaga Teknis;
 - c. Seksi Bantuan Sarana.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Biasa;
 - c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah.

- (1) Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pendidikan; dan
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 49

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan pengajaran;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan pengajaran lintas Kabupaten/Kota;
- e. penyiapan rancangan Peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran;
- f. pembinaan teknis Pendidikan dan pengajaran;
- g. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran; dan
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 51

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Dinas Pendidikan mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- b. mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- e. mendukung/membantu penyelenggarakan Pendidikan Tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
- g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro bidang pendidikan:
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran; dan
- i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 47, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan:
 - d. Bidang Adat dan Nilai Budaya
 - e. Bidang Bahasa dan Seni;
 - f. Bidang Pengembangan Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan;
 - g. Bidang Pengembangan Destinasi;
 - h. Bidang Pemasaran;
 - i. Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Adat dan Nilai Budaya, terdiri dari :
 - a. Seksi Adat Istiadat;
 - b. Seksi Nilai Budaya;
 - c. Seksi Pranata Sosial.

- (5) Bidang Bahasa dan Seni, terdiri dari :
 - a. Seksi Bahasa;
 - b. Seksi Seni;
 - c. Seksi Kemitraan.
- (6) Bidang Pengembangan Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Permuseuman:
 - b. Seksi Pelestarian Sejarah;
 - c. Seksi Kepurbakalaaan.
- (7) Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Masyarakat Pariwisata;
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Wisata.
- (8) Bidang Pemasaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi Pariwisata;
 - b. Seksi Atraksi Wisata;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Wisata.
- (9) Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Seksi Usaha Akomodasi dan Restoran;
 - b. Seksi Usaha Jasa Pariwisata:
 - c. Seksi Standardisasi Produk Usaha Pariwisata.

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 55

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata secara Islami sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata di daerah;
- d. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata Kabupaten/Kota;
- e. pembinaan terhadap usaha pariwisata di Provinsi Aceh:
- f. pemberian rekomendasi perizinan di bidang kebudayaan dan pariwisata lintas Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan tugas penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata;

- h. pengawasan dan pengendalian di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. melestarikan museum, swaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah, nilai tradisional dan pengembangan bahasa serta budaya daerah;
- b. menyusun program kerja di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan Syariat Islam;
- e. mempromosikan dan memasarkan produk pariwisata; dan
- f. memberikan rekomendasi perizinan atraksi/pertunjukan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 58

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas:
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN TELEMATIKA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Perhubungan Laut;
 - f. Bidang Perhubungan Udara
 - g. Bidang Pemberdayaan Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika;
 - h. Bidang Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi;
 - i. Bidang Pos dan Telekomunikasi;

- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan;
 - b. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Pembinaan Sarana;
 - c. Seksi Prasarana.
- (5) Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - a. Seksi Angkutan dan Kepelabuhanan;
 - b. Seksi Perkapalan dan Kepelautan;
 - c. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan.
- (6) Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan dan Bandar Udara;
 - b. Seksi Sertifikasi Kelaikan Udara;
 - c. Seksi Telekomunikasi, Navigasi, dan Listrik.
- (7) Bidang Pemberdayaan Sistem Infomasi dan Teknologi Telematika, terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Manajemen dan Telematika;
 - b. Seksi Pemberdayaan;
 - c. Seksi Pengawasan.
- (8) Bidang Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Bank Data;
 - b. Seksi Pelayanan Media;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi.
- (9) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Pos dan Telekomunikasi;
 - b. Seksi Frekuensi Radio;
 - c. Seksi Perizinan.

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika; dan
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 61

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;
- e. pembinaan teknis di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika lintas Kabupaten/Kota;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;
- g. pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
- h. perencanaan tata ruang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika Provinsi:
- perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten/Kota;
- j. penelitian bidang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika yang mencakup wilayah Provinsi;
- k. pelaksanaan kerjasama pembinaan Search and Resque Provinsi;
- I. pemantuan, Evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 62, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengusulkan penetapan jalur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota;
- b. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi;
- mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Provinsi, danau, sungai dan laut lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
- d. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan Provinsi;
- f. melakukan pembinaan pengusahaan angkutan darat;
- g. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;

- h. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang antar Kabupaten/Kota;
- i. mengusulkan penetapan lintas Penyeberangan antar Provinsi;
- j. menetapkan lokasi dan pengelolaan Jembatan Timbang;
- k. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas lintas Kabupaten/Kota;
- I. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan darat;
- m. melakukan penelitian kecelakaan angkutan darat dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- n. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
- o. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan darat;
- p. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan di Provinsi;
- q. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan laut;
- r. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
- s. menetapkan izin pembangunan pelabuhan laut yang dibangun Provinsi;
- t. melakukan penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Provinsi;
- u. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana laut;
- v. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- w. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL) / Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- x. memberikan izin pelaksanaan kegiatan salvage/ pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai;
- y. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai didaerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai;
- z. melakukan penetapan dan pemberian izin lokasi Bandar Udara:
- aa. membuat rencana teknis Bandar Udara Umum meliputi pembuatan rancangan awal dan rancangan teknik terinci yang mengacu pada standar yang berlaku;
- ab. memberikan izin Flight Approval Domestik;
- ac. menyusun rute penerbangan reguler dan rute penerbangan perintis;
- ad. mengusulkan penetapan perizinan usaha angkutan udara;
- ae. memberikan izin kegiatan penunjang Bandar Udara;
- af. memberikan izin Expedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
- ag. memberikan rekomendasi dan perizinan operasional Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus;
- ah. memberikan rekomendasi penetapan jam operasi Bandar Udara;
- ai. mengusulkan status Bandar Udara Domestik dan Internasional;
- aj. mengadakan pengecekan kelaikan fasilitas keselamatan penerbangan di Bandar Udara milik pemerintah dan swasta;
- ak. mengadakan evaluasi kasus-kasus kecelakaan pesawat udara;
- al. melaksanakan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan; dan
- am. melaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Perhubungan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Planologi Kehutanan;
 - e. Bidang Bina Produksi Kehutanan;
 - f. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - g. Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
 - h. Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil;
 - i. Bidang Penyuluhan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari:
 - a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan:
 - b. Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Hutan.
- (5) Bidang Bina Produksi Kehutanan, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Pengembangan Hutan Alam;
 - b. Seksi Bina Pengembangan Hutan Tanaman;
 - c. Seksi Bina Pengolahan dan Pemasaran.

- (6) Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Reboisasi dan Pemeliharaan Hutan;
 - b. Seksi Perbenihan dan Pembibitan Hutan;
 - c. Seksi Perhutanan Sosial.
- (7) Bidang Produksi, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari:
 - a. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
 - b. Seksi Pengembangan Tanaman;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman.
- (8) Bidang Usaha Tani, Perizinan dan Pengolahan Hasil, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha;
 - b. Seksi Perizinan dan Investasi;
 - c. Seksi Pengolahan Hasil dan Informasi Pasar.
- (9) Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Diklat;
 - b. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 67

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 68

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:
- d. penyelenggaraan tugas Kehutanan dan Perkebunan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai kewenangan :

- a. menyelenggarakan urusan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- b. menyusun pedoman dan menyelenggarakan inventarisasi dan pemetaan hutan dan perkebunan;
- c. menyelenggarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung;
- d. menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- e. menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya;
- f. menyusun rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan Unit Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
- h. menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyelenggarakan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan perkebunan;
- j. melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan ;
- k. melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan;
- I. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya dan pengolahan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota;
- n. menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota;
- menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- p. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan perkebunan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota;
- q. menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan;
- r. menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang kehutanan dan perkebunan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- s. menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- t. menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul;
- u. melakukan produksi ekspor komoditas kehutanan dan perkebunan unggulan daerah Provinsi;
- v. menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- w. menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- x. melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit; dan
- y. menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota di bidang kehutanan dan perkebunan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keduabelas **DINAS PENGAIRAN**

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai;
 - e. Bidang Sungai, Danau dan Waduk;
 - f. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Seksi Survey, Investigasi dan Desain;
 - c. Seksi Bina Teknik dan Pelaporan.
- (4) Bidang Irigasi, Rawa, dan Pantai, terdiri dari :
 - a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Rawa:
 - c. Seksi Pantai.
- (5) Bidang Sungai, Danau, dan Waduk, terdiri dari :
 - a. Seksi Sungai;
 - b. Seksi Danau dan Waduk;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Air dan Hidrologi.

- (6) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi Pengairan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Pengairan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

- (1) Dinas Pengairan adalah perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Pengairan; dan
- (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 73

Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengairan.

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 73, Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan pengairan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengairan; dan
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 75

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Dinas Pengairan mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan standar pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota;
- b. menyediakan dukungan kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam pengembangan pengairan, bendungan dan danau;
- c. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota serta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dan bangunan sadap;
- d. mengurus perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan, saluran jaringan, prasarana dan sarana pengairan;
- e. melaksanakan pembangunan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapnya; dan
- f. menyusun rencana penyediaan air irigasi.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketigabelas DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - f. Bidang Pengujian dan Peralatan;
 - g. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - i. Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Nasional;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi;
 - c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Perkotaan.

- (5) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Nasional;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi:
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perkotaan.
- (6) Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
 - b. Seksi Uji Bahan Konstruksi;
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- (7) Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang Provinsi;
 - b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Tata Ruang;
 - c. Seksi Pembinaan Tata Ruang Kabupaten/Kota.
- (8) Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
 - d. Seksi Perencanaan Teknis;
 - e. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - f. Seksi Pemanfaatan Bangunan.
- (9) Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana Permukiman, terdiri dari:
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Air Bersih dan Air Limbah:
 - c. Seksi Drainase dan Persampahan.

- (1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kebinamargaan dan keciptakaryaan;dan
- (2) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 79

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang jalan, jembatan, gedung pemerintah dan penataan perkotaan serta permukiman sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 80

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan tugas dilingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;

- f. pengelolaan peralatan dilingkup Dinas Bina Marga dan Cipta Karya;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan dan cipta karya; dan
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan lintas Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan lintas Kabupaten/Kota;
- c. memberikan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan Bina Marga beserta simbul-simbulnya serta jalan bebas hambatan:
- d. melaksanakan pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang Bina Marga;
- g. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani Bina Marga;
- h. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan Bina Marga akibat bencana alam;
- i. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- j. mengelola tata usaha dinas;
- k. melaksanakan pengembangan Bina Marga serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu kontruksi;
- I. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Permukiman kawasan, lingkungan pada Kabupaten/Kota;
- m. menyiapkan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan menetapkan standar Permukiman dan Kawasan pada Kabupaten/Kota;
- n. menyiapkan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan Tata Ruang dan Permukiman;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan aeduna:
- p. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman;
- q. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan air limbah, drainase dan persampahan;
- r. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
- s. melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan dan permukiman;
- t. mengelola gedung-gedung pemerintah dan rumah-rumah Dinas; dan
- u. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah pada Kabupaten/Kota beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapnya.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempatbelas DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Industri Kecil;
 - e. Bidang Industri Kimia, Agro, Transportasi dan Aneka;
 - f. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - g. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - h. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - i. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantuan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Industri Kecil, terdiri dari:
 - a. Seksi Industri Kecil Pangan, Sandang dan Kerajinan;
 - b. Seksi Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan;
 - c. Seksi Promosi dan Informasi.

- (5) Bidang Industri Kimia, Agro, Transportasi dan Aneka, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kimia dan Agro;
 - b. Seksi Logam, Mesin dan Elektronika;
 - c. Seksi Industri Transportasi dan Aneka.
- (6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha, Pasar, Distribusi dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
 - c. Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.
- (7) Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Organisasi dan Manajemen;
 - b. Seksi Kaderisasi dan Penyuluhan;
 - c. Seksi Akuntabilitas.
- (8) Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah; dan
 - c. Seksi Pengembangan Jaringan Pasar dan Promosi.
- (9) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, terdiri dari:
 - a. Seksi Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
 - c. Seksi Penilaian Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 85

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 85, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;

- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- f. pembinaan dan pengembangan industri, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. pemantauan operasional perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
- j. penyediaan dan kelancaran distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
- k. pelaksanaan penyidikan di bidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
- pengawasan barang beredar dan jasa, penerapan standar, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri; dan
- m. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 86, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan industri, perdagangan dan investasi serta merencanakan kawasan industri dan perdagangan;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. melaksanakan pelatihan bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dengan Kab/Kota;
- e. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
- f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
- melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi dengan upaya kerjasama luar negeri bagi keperluan industri industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah Provinsi;
- h. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan Daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan

j. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrologian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.

Pasal 88

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 83, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelimabelas **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kepemudaan;
 - e. Bidang Keolahragaan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Aktivitas dan Produktivitas Kepemudaan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
 - c. Seksi Kerjasama Lembaga dan Purna Program Kepemudaan.

- (5) Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Olahraga Usia Dini, Pelajar dan Mahasiswa;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi;
 - c. Seksi Olahraga Prestasi.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana:
 - c. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana.

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 91

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktivitas kepemudaan, pemassalan olahraga, pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat, karyawan, organisasi keolahragaan, peningkatan prestasi olahraga dan mutu tenaga pembina/pelatih, pelaku olahraga serta pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 92

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 91, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Pemuda dan Olahraga;
- d. pengkoordinasian kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- g. pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembina/pelatih, pelaku olahraga; dan
- h. pembinaan kelembagaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan:

 pemberian bantuan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga yang bersifat Nasional, Regional dan Internasional serta kegiatan olahraga di sekolah, perguruan tinggi, masyarakat dan instansi;

- b. pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta pengaturan penggunaannya;
- c. pemberian rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana keolahragaan;
- e. penyiapan bahan standarisasi harga satuan sarana olahraga;
- f. pemberian biaya pembinaan pemuda dan olahraga; dan
- g. pemberian bantuan sarana dan prasarana olahraga kepada sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 89, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenambelas DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura;
 - e. Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan
 - f. Bidang Perlindungan Tanaman;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

- (4) Bidang Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
 - Seksi Peningkatan Produksi Tanaman Buah, Sayuran, Obat-obatan dan Tanaman Hias;
 - c. Seksi Peningkatan Produksi Benih.
- (5) Bidang Usaha Tani dan Pengembangan Lahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Agribisnis, Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Rekomendasi Perizinan;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan, Air, Alat dan Mesin Pertanian serta Teknologi Tepat Guna;
 - c. Seksi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).
- (6) Bidang Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Seksi Obat Tanaman;
 - b. Seksi Hama Tanaman:
 - c. Seksi Pengendalian Tanaman.

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pertanian tanaman pangan; dan
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 97

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 98

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 97, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyusunan program di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura: dan
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 98, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- c. menetapkan standar pembibitan/pembenihan Pertanian Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melakukan promosi ekspor komoditas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah Provinsi;
- e. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- f. mengatur penggunaan bibit unggul Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- g. menetapkan kawasan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura:
- j. melakukan pengawasan pembenihan, pupuk pestisida alat dan mesin di bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang Pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
- I. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 95, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuhbelas DINAS KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Peternakan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - f. Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Penyusunan Program;
 - c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Usaha Tani dan Sumber Daya Ternak;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Usaha Agribisnis Peternakan;
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil dan Informasi Pasar.
- (6) Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Produksi, Peralatan dan Teknologi Budidaya:
 - b. Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak:
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Areal Peternakan.

- (1) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesehatan hewan dan peternakan; dan
- (2) Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 103

Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan hewan dan peternakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 103, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- d. penyusunan program di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- e. pembinaan izin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan; dan
- h. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 105

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 104, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan mempunyai kewenangan :

- a. menyusun perencanaan dan melakukan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
- menetapkan standar pembibitan/pembenihan Kesehatan Hewan dan Peternakan:
- d. melakukan promosi ekspor komoditas Peternakan di Provinsi NAD;
- e. menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- f. mengatur penggunaan bibit unggul di sektor Peternakan;
- g. menetapkan kawasan Peternakan terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
- h. melaksanakan penyidikan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan lintas Kabupaten/Kota;
- i. menyediakan dukungan pengendalian eradikasi hewan, hama dan penyakit di bidang Kesehatan Hewan dan Peternakan;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia bidang kesehatan hewan dan peternakan; dan
- k. melakukan pengendalian mutu kesehatan hewan dan peternakan serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan produksi di sektor Peternakan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 107

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
- 3. Badan Arsip dan Perpustakaan.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6. Badan Investasi dan Promosi.
- 7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- 8. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 9. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
- 10. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- 11. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh.
- 12. Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin.
- 13. Rumah Sakit Jiwa.
- 14. Rumah Sakit Ibu dan Anak.
- 15. Inspektorat Aceh.
- 16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah;
- (2) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- (5) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;

- (6) Kepala Badan, Kepala Kantor, Inspektur, Direktur dan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA; dan
- (7) Pada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Pertama BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas;
 - b. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas SDM, Keistimewaan Aceh dan kebudayaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
- (6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Data, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan.

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Aceh; dan
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 111

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Aceh di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 112

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBA dan APBN;
- f. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah; dan
- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 113

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda):
- e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
- f. mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) melalui Tim Anggaran;
- g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;
- h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) untuk bahan penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan

i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Pasal 114

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 109, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 109, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
 - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
 - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - q. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB):
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM;
 - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu dan Pilkada;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Ormas, LSM dan Organisasi Orang Asing.

- (6) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 117

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 117, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 119

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 118, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat:
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;
- c. melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
- d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
- e. memberikan izin penelitian; dan
- f. melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/ NGO dan Pengawasan Orang Asing.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Deposit dan Pengkajian;
 - e. Bidang Pelayanan dan Teknologi;
 - f. Bidang Pengelolaan Khasanah;
 - g. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - h. Bidang Pelestarian dan Konservasi;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Deposit dan Pengkajian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Deposit dan Bibliografi;
 - b. Sub Bidang Budaya Baca.
- (5) Bidang Pelayanan dan Teknologi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Publik;
 - b. Sub Bidang Teknologi Informasi.
- (6) Bidang Pengelolaan Khasanah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolahan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penyusutan.

- (7) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan.
- (8) Bidang Pelestarian dan Konservasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pemeliharaan dan Perawatan;
 - b. Sub Bidang Naskah Sumber dan Reproduksi.

- (1) Badan Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang kearsipan dan perpustakaan; dan
- (2) Badan Arsip dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 123

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123, Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;
- e. pengelolaan/pengolahan bahan pustaka dan arsip/dokumen;
- f. pelayanan teknologi perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;
- g. penyelenggaraan Deposit/Citra Daerah dan budaya baca serta khasanah arsip;
- h. penyelenggaraan Administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- pengembangan kelompok fungsional di bidang perpustakan dan kearsipan/dokumentasi; dan
- j. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 125

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan program perpustakaan dan kearsipan;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;
- c. menyediakan layanan jasa di bidang perpustakaan dan kearsipan/dokumentasi;

- d. menyelenggarakan pengelolaan, pengolahan dan pelestarian bahan pustaka dan arsip/dokumen;
- e. menyelenggarakan penilaian jabatan fungsional tenaga fungsional pustakawan dan arsiparis;
- f. menyelenggarakan pengembangan teknologi perpustakaan dan kearsipan;
- g. menetapkan dan memberi persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan pemusnahan Arsip/Dokumen;
- h. menyelenggarakan penarikan/penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) daerah; dan
- i. melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan keuangan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 121, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong;
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perdesaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdesaan;
 - b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat Mukim dan Gampong.

- (4) Bidang Ketahanan Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Tradisi dan Budaya.
- (5) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi.
- (6) Bidang Pengembangan Teknologi Perdesaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 129

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 130

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 129, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:
- penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat, termasuk pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan, pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- e. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pemberdayaan masyarakat; dan
- f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 131

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 130, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai kewenangan :

- merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan gampong;
- b. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat;
- c. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang usaha ekonomi masyarakat;
- d. merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang Pemanfaatan tehnologi tepat guna dan sumber daya alam;
- e. merumuskan dan menyiapkan kebijakan program dan koordinasi litbang serta penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- f. melaksanakan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan;
 - d. Bidang Partisipasi dan Pemampuan;
 - e. Bidang Perlindungan Anak:
 - f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Kebijakan dan Pemberdayaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Analisa Kebijakan;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (4) Bidang Partisipasi dan Pemampuan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Partisipasi Politik, Sosial dan Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemampuan Pengarusutamaan Gender.
- (5) Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Data dan Kebijakan;
 - b. Sub Bidang Advokasi dan Fasilitasi.
- (6) Bidang Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kebijakan dan Program;
 - b. Sub Bidang Pelaporan.

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 135

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan dan keadilan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan Hak Azasi Manusia perempuan dan anak serta mendukung kelembagaan dan organisasi perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak, serta mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang responsive gender di segala bidang pembangunan.

Pasal 136

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 135, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
- d. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;
- f. peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 137

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 136, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data, analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak;
- menyusun program dan melaksanakan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktifitas lanjut;

- d. meningkatkan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan perlindungan anak; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan:
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 133, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam BADAN INVESTASI DAN PROMOSI

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Investasi dan Promosi, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat:
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Promosi;
 - e. Bidang Perizinan;
 - f. Bidang Pengembangan Investasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Promosi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
- (5) Bidang Perizinan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Penanaman Modal Asing.

- (6) Bidang Pengembangan Investasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Investasi;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Investasi.

- (1) Badan Investasi dan Promosi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang investasi dan promosi; dan
- (2) Badan Investasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 141

Badan Investasi dan Promosi mempunyai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pengembangan investasi dan promosi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 142

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 141, Badan Investasi dan Promosi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan promosi;
- d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang investasi dan promosi;
- e. pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kab/Kota di bidang investasi dan promosi;
- f. pembinaan dan pengembangan investasi dan promosi;
- g. pemantauan dan pengawasan operasional pelaksanaan investasi;
- h. promosi, informasi dan pameran bagi upaya pengembangan investasi; dan
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 143

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 142, Badan Investasi dan Promosi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan kawasan investasi;
- b. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang investasi dan promosi;
- c. melaksanakan pelatihan bidang investasi;
- d. melakukan kerjasama dalam bidang investasi dengan Kabupaten/ Kota;
- e. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengelolaan pasar;
- f. melaksanakan promosi dan menyelenggarakan pameran, kerjasama luar negeri bagi keperluan investasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan investasi dan promosi;
- g. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kawasan investasi serta merencanakan kawasan investasi.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 139, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
 - e. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - f. Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum;
 - g. Bidang Informasi Kepegawaian;
 - h. Bidang Pendidikan Penjenjangan;
 - i. Bidang Pendidikan Teknis Fungsional;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepegawaian;
 - b. Sub Bidang Formasi, Mutasi dan Rekruitmen.
- (5) Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kepangkatan;
 - b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun.

- (6) Bidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Evaluasi Kinerja dan Kedudukan Hukum;
 - b. Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan.
- (7) Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data;
 - b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kinerja.
- (8) Bidang Pendidikan Penjenjangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Umum;
 - b. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Struktural.
- (9) Bidang Pendidikan Teknis Fungsional, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Diklat Teknis;
 - b. Sub Bidang Diklat Fungsional.

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 147

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Pasal 148

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 147, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta evaluasi:
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyiapan penyusunan rancangan qanun di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- g. penyusunan formasi dan pengadaan pegawai:
- h. penyiapan mutasi jabatan struktural instansi pemerintah Provinsi NAD dan penyelesaian konsultasi jabatan struktural pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD;
- i. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
- j. penyiapan dan pelayanan administrasi serta pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan

- norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
- k. penyelenggaraan rekuitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
- I. penyelenggaraan administrasi mutasi wilayah kerja PNS Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam Provinsi NAD;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan manajemen kepegawaian Kabupaten/Kota;
- n. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai;
- penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai sesuai dengan norma, standar prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan;
- p. penyelenggaraan administrasi kepangkatan pegawai ;
- q. penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilai kinerja aparatur;
- r. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah; dan
- s. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 148, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

- a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur ;
- b. merumuskan kebijakan teknis kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur;
- d. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
- e. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat bagi daerah Kabupaten/Kota;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
- g. menyusun rekomendasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur; dan
- h. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat bagi Kabupaten/Kota.
- i. menetapkan formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian CPNS dan PNS;
- k. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian Pegawai Negeri Sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;
- I. menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan:
- m. menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural Kabupaten/Kota;
- n. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewenangan;
- o. penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat; dan
- p. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 145, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program, Informasi dan Tata Ruang Lingkungan;
 - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang Konservasi Sumber Dava Alam:
 - f. Bidang Penaatan, Standardisasi Lingkungan dan SDM;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program, Informasi dan Tata Ruang Lingkungan, terdiri dari:
 - Sub Bidang Program dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang Peruntukan Kawasan.
- (4) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Amdal dan Evaluasi Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pencemaran dan Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut
- (6) Bidang Penaatan, Standardisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perizinan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sub Bidang Penaatan Hukum dan Standardisasi Lingkungan.

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 153

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 154

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 153, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan daerah;
- d. perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota serta sistem informasi lingkungan;
- e. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan daerah;
- f. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah: dan
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 155

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 154, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai kewenangan:

- a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan;
- d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
- e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;

- f. melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- i. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 151, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 157

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Ketersedian dan Distribusi Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Sistem Penyuluhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - b. Sub Bidang Kerawanan Pangan dan Akses Pangan.
- (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - b. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.
- (6) Bidang Sistem Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembinaan Penyuluh;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Penyuluhan.

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan; dan
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 159

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan penyiapan bahan koordinasi, perumusan kebijakan pengimbangan penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi dan kewaspadaan pangan dan gizi serta fasilitasi partisipasi masyarakat dan pelaksanaan sistem penyuluhan.

Pasal 160

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 159, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan dalam lingkup Badan;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan pengembangan di bidang ketersediaan dan kelembagaan pangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi:
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang partisipasi masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang sistem penyuluhan; dan
- I. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 161

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 160, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai kewenangan :

- a. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- b. melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
- c. mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
- d. mengatur dan memantau harga pangan strategis;
- e. melaksanakan penganekaragaman pangan;
- f. melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;

- g. memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan;
- h. melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan, pengembangan di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 157, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 157, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 157, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 157, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Santri;
 - e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia:
 - f. Bidang Manajemen dan Pengasuhan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Santri, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembinaan Santri;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Kurikulum.

- (5) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan.
- (6) Bidang Manajemen dan Pengasuhan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 - b. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

- (1) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pembinaan pendidikan dayah; dan
- (2) Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 165

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan pendidikan dayah.

Pasal 166

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 165, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dayah;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dayah;
- e. penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah;
- f. pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
- h. pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah; dan
- k. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 167

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 166, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mempunyai kewenangan :

- a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
- b. mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;

- e. membantu penyelenggarakan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- f. menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran dayah;
- h. melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah; dan
- i. mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 163, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 163, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 163, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 163, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesebelas KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 169

Susunan Organisasi Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat;
- d. Seksi Pelayanan dan Informasi;
- e. Seksi Promosi dan Pameran;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Kantor Penghubung Pemerintah Aceh adalah unsur pendukung Pemerintah Aceh yang berkedudukan di Jakarta;
- (2) Kantor Penghubung Pemerintah Aceh berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA; dan
- (3) Kantor Penghubung Pemerintah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 171

Kantor Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintah Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah Pulau Jawa, promosi potensi Daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata serta mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan Mess Pemerintah Aceh.

Pasal 172

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 171, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
- e. pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga dan atau institusi lainnya;
- f. pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya;
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi potensi daerah yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata;
- h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/ kota di Jakarta dan sekitarnya:
- i. pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Mess Pemerintah Aceh; dan
- j. pengelolaan database, informasi potensi dan sumber daya daerah Pemerintah Aceh.

Pasal 173

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 172, Kantor Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mendukung kelancaran hubungan antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Perwakilan Negara Asing, dan Pihak Swasta di Jakarta dan sekitarnya;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan Pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya; dan
- c. memfasilitasi sarana, akomodasi, transportasi dan konsumsi Unsur Pimpinan dan Pejabat Daerah Provinsi;
- d. mewakili Pemerintah Aceh, dalam hal berhalangan hadir pada kegiatankegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta;
- e. mengelola, memelihara dan mengawasi aset Pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya; dan
- f. memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam berhubungan dengan Pemerintah, Swasta dan lembaga kemasyarakatan lainnya di Jakarta dan sekitarnya.

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 169, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor; dan
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 169, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V RUMAH SAKIT

Pasal 175

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai berikut:

- 1. Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin;
- 2. Rumah Sakit Jiwa;
- 3. Rumah Sakit Ibu dan Anak.

Bagian Pertama RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - c. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Wakil Direktur Pelayanan;
 - e. Wakil Direktur Penunjang:
 - f. Bagian Tata Usaha;
 - g. Bagian Keuangan;
 - h. Bagian Akuntansi;
 - i. Bagian Bina Program;
 - j. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Bidang Penelitian dan Pengembangan:
 - I. Bidang Pemasaran;
 - m. Bidang Pelayanan Medis;
 - n. Bidang Keperawatan;
 - o. Bidang Pengadaan Sarana Penunjang;
 - p. Bidang Logistik dan Fasilitas;
 - q. Dewan Penasehat
 - r. Komite Klinik;
 - s. Satuan Pengawas Intern;
 - t. Staf Medis Fungsional (SMF);
 - u. Instalasi.

- (2) Direktur, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - b. Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Wakil Direktur Penunjang;
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Penerimaan dan Mobilisasi Dana;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Pengeluaran.
 - c. Bagian Akuntansi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Akuntansi Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Akuntansi Manajemen;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Bina Program dan Pemasaran, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Kerja Sama;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program.
- (4) Wakil Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
 - Seksi Pendidikan Medis & Non Medis;
 - 2) Seksi Pelatihan Medis & Non Medis.
 - b. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penelitian Medis & Non Medis:
 - 2) Seksi Pengembangan Medis & Non Medis.
- (5) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelayanan Spesialistis dan Rujukan;
 - 2) Seksi Pengembangan Fasilitas Medis dan Non Medis.
 - b. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Ketenagaan dan Etika Profesi;
 - 2) Seksi Asuhan Keperawatan.
- (6) Wakil Direktur Penunjang, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengadaan Sarana Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penunjang Medis;
 - 2) Seksi Penunjang Non Medis.
 - b. Bidang Logistik dan Fasilitas
 - 1) Seksi Logistik Medis dan Non Medis;
 - 2) Seksi Pemeliharaan Fasilitas.

- (1) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin bertujuan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan tempat pendidikan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin beroperasi sebagai unit kerja Pemerintah Aceh untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Aceh;
- (3) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin merupakan bagian perangkat daerah dalam pencapaian tujuan Pemerintah Aceh dan karena status hukum Badan Layanan Umum, tidak terpisah dari Pemerintah Aceh sebagai instansi induk;
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan yang didelegasikannya kepada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- (4) Pejabat yang ditunjuk mengelola Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur;
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh; dan
- (6) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin mengelola penyelenggaraan layanan kesehatan dan pendidikan kesehatan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 178

- (1) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin merupakan Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan serta Pendidikan Medis; dan
- (2) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 179

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency) dan tindakan medik.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 179, Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- h. penyelengggaraan pelayanan rujukan; dan
- i. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 180 Rumah Sakit Umum Dr Zainoel Abidin mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial; dan
- e. melakukan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

- (1) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Keuangan dan Umum;
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 176, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua RUMAH SAKIT JIWA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 183

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Tata Usaha;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Program;
 - g. Bidang Pelayanan Medis;
 - h. Bidang Penunjang Medis;
 - i. Bidang Keperawatan;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. Instalasi:
 - I. Dewan Penyantun;
 - m. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana.
- (3) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Adm. Penerimaan dan Mobilisasi Dana;
 - b. Sub Bagian Administrasi Pengeluaran.
- (4) Bagian Program, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Rekam Medik, Evaluasi dan Pelaporan.
- (5) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Kesehatan Jiwa;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (6) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Penunjang Diagnostik dan Terapi.
- (4) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Etika dan Profesi Keperawatan;
 - b. Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan.

- (1) Rumah Sakit Jiwa adalah Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan Jiwa kepada masyarakat dan sebagai Pusat Rujukan serta Pendidikan di Daerah ; dan
- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 185

Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya pencegahan, penyembuhan, rehabilitasi, yang dilakukan secara serasi dan terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa, upaya rujukan, pendidikan tenaga kesehatan jiwa, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran serta pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan menerapkan prinsip manusiawi dan Islami.

Pasal 186

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 185, Rumah Sakit Jiwa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan penyelenggaraan rekam medik;
- d. penyelenggaraan bimbingan dan edukasi tentang kesehatan jiwa kepada individu, keluarga dan masyarakat:
- e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi:
- f. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
- i. penyelenggaraan pembinaan kesehatan jiwa institusional di Kabupaten/ Kota;
- i. penyelenggaraan pengembangan SDM;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa;
- I. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan; dan
- m. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 187

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 186, Rumah Sakit Jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan, menengah dan jangka panjang bidang kesehatan jiwa;
- b. menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik, dan keperawatan di bidang kesehatan jiwa;
- melaksanakan upaya rujukan kesehatan jiwa dari RSU Kabupaten/ Kota dan Puskesmas;
- d. memberikan rekomendasi tentang status kesehatan jiwa;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa, kepada berbagai institusi pendidikan tenaga kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam rangka pembinaan pelayanan kesehatan jiwa kepada institusi kesehatan Kabupaten/ Kota;
- g. melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan jiwa;
- h. melakukan pengadaan dan pengelolaan obat-obatan serta alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa;

- melaksanakan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dalam penanggulangan penyalahgunaan obat dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lain);
- j. melakukan penanganan masalah psikososial dalam masyarakat;
- k. melaksanakan kerja sama dengan institusi dan lembaga terkait di bidang pelayanan kesehatan jiwa
- I. pelaksanaan pemungutan restribusi atas pelayanan kesehatan jiwa;

- (1) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 183, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakik Ibu dan Anak, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Tata Usaha;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Penyusunan Program;
 - g. Bidang Pelayanan Medis;
 - h. Bidang Keperawatan;
 - i. Bidang Penunjang Medis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - k. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional;
 - I. Instalasi;

- m. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis non Keperawatan;
- n. Komite Keperawatan;
- o. Dewan Penyantun;
- p. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Direktur, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Administrasi dan Umum;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Penyusunan Program.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan;
 - c. Bidang Penunjang Medis.
- (5) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Hukum, Humas dan Tata Laksana.
- (6) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (7) Bagian Penyusunan Program, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Rekam Medis.
- (8) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rujukan;
 - b. Seksi Logistik.
- (9) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan;
 - b. Seksi Etika Profesi Keperawatan.
- (10) Bidang Penunjang Medis, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan.

- (1) Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah Lembaga Teknis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
- (2) Rumah Sakit Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 191

Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
- b. meningkatkan kompentensi pendidikan tenaga kesehatan, penelitian pengembangan ilmu kedokteran dan klinik keperawatan ; dan
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip professional yang Islami.

Pasal 192

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 191, Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit;;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyelenggaraan Pelayanan Medis dan Penunjang Medis;
- d. penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Kebidanan serta Keperawatan Ibu dan Anak;
- e. penyelengaraan rehabilitasi medis, Pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- f. penyelenggaraan kompentensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak;
- g. penyelenggaraan Pelayanan Rujukan;
- h. penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan; dan
- i. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 193

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Rumah Sakit Ibu dan Anak mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial;
- e. melakukan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan.

- (1) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 189, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Pertama INSPEKTORAT ACEH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Aceh, terdiri dari :
 - a. Inspektur:
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Keuangan;
 - d. Inspektur Pembantu Perlengkapan;
 - e. Inspektur Pembantu Aparatur;
 - f. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Inspektur Pembantu Keuangan;
- (4) Inspektur Pembantu Perlengkapan;
- (5) Inspektur Pembantu Aparatur;
- (6) Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan dan Khusus.

- (1) Inspektorat Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pembinaan dan pengawasan; dan
- (2) Inspektorat Aceh dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 197

Inspektorat Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyelenggarakan pengawasan pemerintahan di daerah Provinsi; dan
- c. menyelenggarakan pembinaan pengawasan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 198

Inspektorat Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 197, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perencanaan program pengawasan;
- d. pembinaan fungsional auditor pengawas Kabupaten/ Kota;
- e. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pasal 199

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 198, Inspektorat Aceh mempunyai kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan teknis pengawasan fungsional;
- b. melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. melakukan pembinaan terhadap Inspektorat Kabupaten/Kota;
- e. melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparat pemerintah di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
- f. melakukan pengusutan atas dugaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Aceh;
- melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya;
- i. melakukan evaluasi atas laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh;
- j. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- k. melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan aparat Pengawas fungsional Kabupaten/Kota; dan
- I. memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan.

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 195, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur Pembantu-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 195, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 195, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam, terdiri dari:
 - a. Seksi Penegakan Pelanggaran;
 - b. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- (4) Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketentraman;
 - b. Seksi Ketertiban.
- (5) Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
 - a. Seksi Koordinasi Antar Lembaga:
 - b. Seksi Hubungan Masyarakat.

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga; dan
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 203

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 203, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- g. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- h. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
- j. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam; dan
- k. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah.

Pasal 205

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 204, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur; dan
- melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas qanun atau perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- I. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
- m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.

- Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 201, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 201, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 201, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (4) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 201, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI LEMBAGA DAERAH

Pasal 207

Dengan Qanun ini ditata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut :

- 1. Sekretariat Majelis Permuswaratan Ulama.
- 2. Sekretariat Majelis Adat Aceh.
- 3. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.
- 4. Badan Baital Maal.

Bagian Pertama SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSWARATAN ULAMA

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

- (1) Organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari :
 - a. Sekretaris MPU;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Persidangan;
 - b. Sub Bagian Risalah;
 - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- (5) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Hukum;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi.

- (1) Sekretariat MPU adalah unsur staf yang melayani MPU dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- (2) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Sekretaris MPU yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MPU dan secara administrasi dibina oleh SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 210

Sekretariat MPU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, keuangan, Sidang-sidang, urusan rumah tangga, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MPU serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

Pasal 211

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 210, Sekretariat MPU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan fasilitasi pelaksanaan rapat MPU;
- d. penyiapan fasilitasi tugas-tugas MPU; dan
- e. pelaksanaan urusan keamanan dalam lingkup Sekretariat dan perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MPU.

Pasal 212

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 211, Sekretariat MPU mempunyai kewenangan :

- melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Sekretariat MPU;
- b. menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan MPU:
- c. melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan Perundangan serta perlengkapan MPU;
- d. menyiapkan fasilitas persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU;
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat MPU: dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU.

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 208, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 208, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 214

- (1) Organisasi Sekretariat MAA, terdiri dari :
 - Sekretaris MAA:
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Perencanaan dan Pemberdayaan;
 - d. Bagian Pendataan dan Dokumentasi;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Perencanaan dan Pemberdayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pemberdayaan.
- (4) Bagian Pendataan dan Dokumentasi, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Data dan Informasi;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi.
- (5) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.

Pasal 215

- (1) Sekretariat MAA adalah unsur staf yang menyelenggarakan administrasi MAA dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya; dan
- (2) Sekretariat MAA dipimpin oleh seorang Sekretaris MAA yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MAA dan secara administratif dibina oleh SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 216

Sekretariat MAA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, keuangan, sidang-sidang, urusan rumah tangga, keamanan dalam, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MAA serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 217

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 216, Sekretariat MAA mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan fasilitasi pelaksanaan rapat MAA;

- d. penyiapan fasilitasi tugas-tugas MAA;
- e. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, simposium dan seminar di bidang adat istiadat:
- f. penyediaan buku-buku referensi di bidang adat istiadat;
- g. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MAA; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MAA.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 217, Sekretariat MAA mempunyai kewenangan :

- melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan Sekretariat MAA;
- menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan MAA:
- c. melakukan penatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan serta perlengkapan MAA;
- d. menyiapkan fasilitas persidangan, risalah dan rapat yang diselenggarakan oleh MAA: dan
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat MAA.

- Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 214, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 214, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 220

- (1) Organisasi Sekretariat MPD, terdiri dari :
 - Sekretaris MPD;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Perencanaan;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Umum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan.
- (3) Bagian Perencanaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pendataan.
- (4) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan.
- (5) Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perpustakaan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi.

Pasal 221

- (1) Sekretariat MPD adalah unsur staf yang menyelenggarakan administrasi MPD dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya; dan
- (2) Sekretariat MPD dipimpin oleh Sekretaris MPD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MPD dan secara administrasi dibina oleh SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 222

Sekretariat MPD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, keuangan, sidang-sidang, urusan rumah tangga, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan di lingkungan Sekretariat MPD serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 222, Sekretariat MPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretariat;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan fasilitasi pelaksanaan rapat MPD;
- d. penyiapan fasilitasi tugas-tugas MPD;
- e. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, simposium dan seminar di bidang pendidikan;
- f. penyediaan buku-buku referensi di bidang pendidikan;
- g. pelaksanaan konsolidasi dan pembinaan MPD Kabupaten/ Kota;
- h. pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota MPD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPD.

Pasal 224

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, Sekretariat MPD mempunyai kewenangan :

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan Sekretariat MPD:
- b. menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan MPD;
- c. melakukan penatausahaan di bidang kepegawaian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan Perundang-undangan serta perlengkapan MPD;
- d. menyiapkan fasilitas persidangan, risalah dan rapat yang diselenggarakan oleh MPD: dan
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban di lingkungan Sekretariat MPD.

- (1) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 220, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; dan
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 220, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat BADAN BAITAL MAAL

Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 226

- (1) Susunan Organisasi Badan Baital Maal, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan:
 - d. Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadagah
 - e. Bidang Pemberdayaan Harta Agama;
 - f. Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infag dan Sadagah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengumpulan;
 - b. Sub Bidang Penyaluran.
- (5) Bidang Pemberdayaan Harta Agama, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi.
- (6) Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Hukum;
 - b. Sub Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga.

- (1) Badan Baital Maal adalah Perangkat Daerah Khusus Pemerintah Aceh di bidang pengelolaan Zakat, Infaq, Sadagah, dan Harta Agama; dan
- (2) Badan Baital Maal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Paragraf 2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 228

Badan Baital Maal mempunyai tugas menjaga, memelihara, mengembangkan dan mengelola zakat, infaq, sadaqah dan harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan Syariat Islam.

Pasal 229

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 228, Badan Baital Maal mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pengelolaan, pengembangan dan penyaluran zakat, infaq, sadagah dan harta agama;
- d. inventarisasi dan pengelolaan harta agama;
- e. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga dan/atau institusi terkait lainnya dalam pengelolaan zakat, infaq, sadagah dan harta agama;
- f. pembinaan dan fasilitasi usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan/atau institusi terkait lainnya berkaitan dengan bantuan hukum dan penyelesaian hukum harta warisan, serta pengawasan harta korban bencana alam;
- h. pelaksanaan konsolidasi dan pembinaan Badan Baital Maal Kabupaten/ Kota;
- i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 230

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 229, Badan Baital Maal, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Badan Baital Maal;
- b. merencanakan program dan pengembangan di bidang zakat, infaq, sadaqah dan harta agama;
- c. menetapkan zakat yang harus dibayar;
- d. menetapkan mustahiq;
- e. menyalurkan zakat, infaq dan sadagah;
- f. mengelola dan mengamankan harta agama;
- g. menjadi Wali Pengawas pengelolaan harta warisan;
- h. melakukan inventarisasi dan verifikasi keberadaan harta agama korban bencana alam; dan
- i. meneliti, mengamankan, menetapkan simpanan dana nasabah yang tidak diketahui keberadaan pemilik atau ahli waris/wali nasabah.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 231

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 232

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 231, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 233

Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala UPTD dan Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 234

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 235

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX ESELONERING

Pasal 236

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dan Inspektur, Eselon II.a;
- (2) Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan Sekretaris pada Sekretariat MPU, Eselon II.b;
- (3) Kepala Kantor, Wakil Direktur Rumah Sakit Jiwa, Wakil Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak, Sekretaris pada Dinas dan Badan, Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Inspektur Pembantu, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Sekretaris pada Sekretariat MAA dan Sekretariat MPD, serta Kepala Bagian pada Sekretariat MPU, Eselon III.a;
- (4) Kepala Bidang pada Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Kepala Bagian pada Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Kepala Bagian pada Sekretariat MAA dan Sekretariat MPD, Eselon III.b; dan
- (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bidang, Eselon IV.a.

BAB X TATA KERJA

Pasal 237

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur, Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala UPTD dan Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 238

Dalam hal Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Daerah dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 239

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Lembaga Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 240

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 241

- (1) Bagan Struktur Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini:
- (2) Pada organisasi Dinas dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk 1(satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan:
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan kebutuhan Dinas/Badan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu:
- (4) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur: dan
- (5) Uraian Tugas Jabatan masing-masing Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 242

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Aceh dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 243

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 245

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Oktober 2007 M
23 Ramadhan 1428 H

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Oktober 2007 M
11 Syawal 1428 H

SEKRETARIS DAERAH, PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 05

PENJELASAN QANUN ACEH

NOMOR: 5 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kemampuan daerah.

Bahwa untuk maksud dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal	1	
Darad	0	Cukup jelas.
Pasal	2	Cukup jelas.
Pasal	3	
Pasal	4	Cukup jelas.
1 4341	7	Cukup jelas.
Pasal	5	Culum ialaa
Pasal	6	Cukup jelas.
	_	Cukup jelas.
Pasal	7	Cukup jelas.
Pasal	8	ounup joiuoi
Pasal	9	Cukup jelas.
rasai	3	Cukup jelas.
		, ,

Pasal	10	
Pasal	11	Cukup jelas.
	12	Cukup jelas.
Pasal		Cukup jelas.
Pasal	13	Cukup jelas.
Pasal	14	Cukup jelas.
Pasal	15	. ,
Pasal	16	Cukup jelas.
Pasal	17	Cukup jelas.
Pasal	18	Cukup jelas.
Pasal	19	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	20	Cukup jelas.
Pasal	21	Cukup jelas.
Pasal	22	Cukup jelas.
Pasal	23	
Pasal	24	Cukup jelas.
Pasal	25	Cukup jelas.
Pasal	26	Cukup jelas.
Pasal	27	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	28	Cukup jelas.
Pasal	29	Cukup jelas.
Pasal	30	Cukup jelas.
		oukup jeids.

Pasal	31	
Pasal	32	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	33	Cukup jelas.
Pasal	34	Cukup jelas.
Pasal	35	Cukup jelas.
Pasal	36	
Pasal	37	Cukup jelas.
Pasal	38	Cukup jelas.
Pasal	39	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	40	Cukup jelas.
Pasal	41	Cukup jelas.
Pasal	42	Cukup jelas.
Pasal	43	Cukup jelas.
Pasal	44	
Pasal	45	Cukup jelas.
Pasal	46	Cukup jelas.
Pasal	47	Cukup jelas.
	48	Cukup jelas.
Pasal		Cukup jelas.
Pasal	49	Cukup jelas.
Pasal	50	Cukup jelas.
		J - 1

Pasal	51	
Pasal	52	Cukup jelas.
Pasal	53	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	54	Cukup jelas.
Pasal	55	Cukup jelas.
Pasal	56	Cukup jelas.
Pasal	57	
Pasal	58	Cukup jelas.
Pasal	59	Cukup jelas.
Pasal	60	Cukup jelas.
Pasal	61	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	62	Cukup jelas.
Pasal	63	Cukup jelas.
Pasal	64	Cukup jelas.
Pasal	65	Cukup jelas.
Pasal	66	
Pasal	67	Cukup jelas.
Pasal	68	Cukup jelas.
Pasal	69	Cukup jelas.
Pasal	70	Cukup jelas.
า ผงผา	, 0	Cukup jelas.

Pasal	71	
Pasal	72	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	73	Cukup jelas.
Pasal	74	
Pasal	75	Cukup jelas.
Pasal	76	Cukup jelas.
Pasal	77	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	78	Cukup jelas.
Pasal	79	Cukup jelas.
Pasal	80	
Pasal	81	Cukup jelas.
Pasal	82	Cukup jelas.
Pasal	83	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	84	Cukup jelas.
Pasal	85	Cukup jelas.
Pasal	86	
Pasal	87	Cukup jelas.
Pasal	88	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	89	Cukup jelas.
Pasal	90	Cukup jelas.
		. ,

Pasal	91	
Pasal	92	Cukup jelas.
Pasal	93	Cukup jelas.
Pasal	94	Cukup jelas.
	-	Cukup jelas.
Pasal	95	Cukup jelas.
Pasal	96	Cukup jelas.
Pasal	97	
Pasal	98	Cukup jelas.
Pasal	99	Cukup jelas.
Pasal	100	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	101	Cukup jelas.
Pasal	102	Cukup jelas.
Pasal	103	Cukup jelas.
Pasal	104	
Pasal	105	Cukup jelas.
Pasal	106	Cukup jelas.
Pasal	107	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	108	Cukup jelas.
Pasal	109	Cukup jelas.
Pasal	110	Cukup jelas.
		Junup Jeias.

Pasal	111	
Pasal	112	Cukup jelas.
	113	Cukup jelas.
Pasal		Cukup jelas.
Pasal	114	Cukup jelas.
Pasal	115	Cukup jelas.
Pasal	116	Cukup jelas.
Pasal	117	Cukup jelas.
Pasal	118	
Pasal	119	Cukup jelas.
Pasal	120	Cukup jelas.
Pasal	121	Cukup jelas.
Pasal	122	Cukup jelas.
Pasal	123	Cukup jelas.
	124	Cukup jelas.
Pasal		Cukup jelas.
Pasal	125	Cukup jelas.
Pasal	126	Cukup jelas.
Pasal	127	Cukup jelas.
Pasal	128	Cukup jelas.
Pasal	129	Cukup jelas.
Pasal	130	
		Cukup jelas.

Pasal	131	
Pasal	132	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	133	Cukup jelas.
Pasal	134	Cukup jelas.
Pasal	135	Cukup jelas.
Pasal	136	
Pasal	137	Cukup jelas.
Pasal	138	Cukup jelas.
Pasal	139	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	140	Cukup jelas.
Pasal	141	Cukup jelas.
Pasal	142	Cukup jelas.
Pasal	143	Cukup jelas.
Pasal	144	
Pasal	145	Cukup jelas.
Pasal	146	Cukup jelas.
Pasal	147	Cukup jelas.
Pasal	148	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	149	Cukup jelas.
Pasal	150	Cukup jelas.
		1- 1

Pasal	151	Culum ialaa
Pasal	152	Cukup jelas.
Pasal	153	Cukup jelas.
Pasal	154	Cukup jelas.
Pasal	155	Cukup jelas.
Pasal	156	Cukup jelas.
Pasal	157	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	158	Cukup jelas.
Pasal	159	Cukup jelas.
Pasal	160	Cukup jelas.
Pasal	161	Cukup jelas.
Pasal	162	Cukup jelas.
Pasal	163	Cukup jelas.
Pasal	164	Cukup jelas.
Pasal	165	
Pasal	166	Cukup jelas.
Pasal	167	Cukup jelas.
Pasal	168	Cukup jelas.
Pasal	169	Cukup jelas.
Pasal	170	Cukup jelas.
		Cukup jelas.

Pasal	171	
Pasal	172	Cukup jelas.
Pasal	173	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	174	Cukup jelas.
Pasal	175	Cukup jelas.
Pasal	176	Cukup jelas.
Pasal	177	
Pasal	178	Cukup jelas.
Pasal	179	Cukup jelas.
Pasal	180	Cukup jelas.
Pasal	181	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	182	Cukup jelas.
Pasal	183	Cukup jelas.
Pasal	184	Cukup jelas.
Pasal	185	Cukup jelas.
Pasal	186	. ,
Pasal	187	Cukup jelas.
Pasal	188	Cukup jelas.
Pasal	189	Cukup jelas.
Pasal	190	Cukup jelas.
. 2341		Cukup jelas.

Pasal	191	Oulum ialaa
Pasal	192	Cukup jelas.
Pasal	193	Cukup jelas.
Pasal	194	Cukup jelas.
Pasal	195	Cukup jelas.
Pasal	196	Cukup jelas.
Pasal	197	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	198	Cukup jelas.
Pasal	199	Cukup jelas.
Pasal	200	Cukup jelas.
Pasal	201	Cukup jelas.
Pasal	202	Cukup jelas.
Pasal	203	Cukup jelas.
Pasal	204	
Pasal	205	Cukup jelas.
Pasal	206	Cukup jelas.
Pasal	207	Cukup jelas.
Pasal	208	Cukup jelas.
Pasal	209	Cukup jelas.
Pasal	210	Cukup jelas.
		Cukup jelas.

Pasal	211	.
Pasal	212	Cukup jelas.
Pasal	213	Cukup jelas.
Pasal	214	Cukup jelas.
газаі		Cukup jelas.
Pasal	215	Cukup jelas.
Pasal	216	Cukup jelas.
Pasal	217	
Pasal	218	Cukup jelas.
Pasal	219	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	220	Cukup jelas.
Pasal	221	Cukup jelas.
Pasal	222	Cukup jelas.
Pasal	223	
Pasal	224	Cukup jelas.
Pasal	225	Cukup jelas.
Pasal	226	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	227	Cukup jelas.
Pasal	228	Cukup jelas.
Pasal	229	
Pasal	230	Cukup jelas.
		Cukup jelas.

Pasal	231	
Pasal	232	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	233	Cukup jelas.
Pasal	234	
Pasal	235	Cukup jelas.
Pasal	236	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	237	Cukup jelas.
Pasal	238	
Pasal	239	Cukup jelas.
Pasal	240	Cukup jelas.
		Cukup jelas.
Pasal	241	Cukup jelas.
Pasal	242	
Pasal	243	Cukup jelas.
Pasal	244	Cukup jelas.
. acai		Cukup jelas.
Pasal	245	Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007 NOMOR 05